

STUDI PERKAWINAN MENURUT MASING-MASING AGAMA DAN KEPERCAYAAN YANG TIDAK DICATATKAN¹

Oleh : Dita Julistia Muis²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk mengetahui bagaimanakah status terhadap perkawinan menurut masing-masing agama dan kepercayaan yang tidak dicatatkan dan bagaimanakah akibat hukum terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan yang dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Perkawinan menurut masing-masing agama dan kepercayaan itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam UU Perkawinan. Yang harus dilakukan pencatatan yang menjadi sahnya perkawinan yang dilaksanakan sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi suami dan isteri yang bersangkutan dalam melangsung kehidupan keluarganya. 2. Akibat hukum perkawinan yang tidak dicatatkan yakni perempuan tidak dianggap sebagai istri sah. Ia tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ditinggal meninggal dunia. Selain itu sang istri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Demikian juga satus anak yang dilahirkan tidak sah. Dan konsekuensinya anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu.

Kata kunci: perkawinan; tidak dicatatkan;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut, bukan berarti perkawinan sudah sah jika sudah dilaksanakan sesuai dengan agama serta kebiasaan dan adat dari subyek yang

melaksanakan perkawinan.³ Negara Indonesia sebagai negara hukum membawa dampak terhadap pelaksanaan perkawinan, artinya perkawinan yang sudah dilaksanakan sesuai dengan agama serta kebiasaan dan adat tersebut harus pula mengikuti syarat-syarat dan tata cara perkawinan yang diamanatkan oleh undang-undang perkawinan serta perkawinan tersebut harus pula melibatkan negara, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi: Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah status terhadap perkawinan menurut masing-masing agama dan kepercayaan yang tidak dicatatkan?
2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan?

C. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan sesuai dengan pokok masalah yang akan diteliti yaitu jenis penelitian hukum normative.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perkawinan Yang Dicatatkan dan Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan

Perkawinan adalah salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga negara yang harus dihormati (*to respect*), dilindungi (*to protect*) oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, dinyatakan secara tegas dalam Pasal 28B ayat (1): "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah", dan Pasal 28J ayat (1): "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib bermasyarakat, berbangsa dan bernegara".

Dengan demikian perlu disadari bahwa di dalam hak-hak konstitusional tersebut, terkandung kewajiban penghormatan atas hak-hak konstitusional orang lain. Sehingga tidaklah mungkin hak-hak konstitusional yang diberikan oleh negara tersebut dapat dilaksanakan sebebaskan oleh setiap orang, karena bisa jadi pelaksanaan hak konstitusional

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dientje Rumimpunu, SH, MH; Dr. Anna S. Wahongan, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101472

³ Hilman Hadikusuma, *Op Cit*, hal 75.

seseorang justru akan melanggar hak konstitusional orang lain, karenanya diperlukan adanya pengaturan pelaksanaan hak-hak konstitusional tersebut.⁴

Pengaturan tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Meskipun pengaturan yang dituangkan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, pada hakikatnya adalah mengurangi kebebasan, namun pengaturan tersebut bertujuan dalam rangka kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat luas, yakni agar pelaksanaan hak konstitusional seseorang tidak mengganggu hak konstitusional orang lain. Selain itu pengaturan pelaksanaan hak konstitusional tersebut merupakan konsekuensi logis dari kewajiban negara yang diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945, "... untuk membentuk Pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa ...". Artinya bahwa pembentukan Undang-Undang meskipun di dalamnya mengandung norma atau materi yang dianggap membatasi hak konstitusional seseorang, namun sesungguhnya hal tersebut merupakan bagian dari upaya yang dilakukan oleh negara dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia, untuk memajukan ketertiban umum, kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan lain sebagainya.⁵

Sebagaimana halnya ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah perwujudan pelaksanaan hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 khususnya hak untuk membentuk keluarga dan

melanjutkan keturunan, akan tetapi ketentuan tersebut sekaligus memberi batasan terhadap pelaksanaan hak konstitusional yang semata-mata bertujuan untuk melindungi warga Negara untuk terciptanya masyarakat adil makmur dan sejahtera, seperti yang dicita-citakan dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karenanya perkawinan adalah suatu lembaga yang sangat menentukan terbentuknya sebuah keluarga yang bahagia dan sejahtera, maka keluarga yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat itulah yang akan membentuk masyarakat bangsa Indonesia menjadi masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Jika keluarga yang terbentuk adalah keluarga yang tidak harmonis, tidak bahagia, dan tidak sejahtera, mustahil akan terbentuk masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang sejahtera. Undang-Undang Perkawinan telah sejalan dengan amanat konstitusi, UUD 1945, karena UU Perkawinan tidak mengandung materi muatan yang mengurangi dan menghalang-halangi hak seseorang untuk melakukan perkawinan, akan tetapi undang-undang perkawinan mengatur bagaimana sebuah perkawinan seharusnya dilakukan sehingga hak-hak konstitusional seseorang terpenuhi tanpa merugikan hak-hak konstitusional orang lain. Pasal 1 UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan pernyataan tersebut diatas, perkawinan sesungguhnya tidak hanya bertujuan untuk membentuk keluarga dalam rangka hidup bersama, tetapi lebih dari itu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan timbulnya kewajiban suami dan isteri untuk saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dalam rangka membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa : “suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”; dan pada Pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan harus dicatat

⁴ Muhammad Fu’ad Syakit, *Perkawinan Terlarang*,: Cv. Cendekia Sentra Muslim (anggota IKAPI), Jakarta, 2002, hal.25-26.

⁵ Harahap, *Op. Cit.*, hal. 125.

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Menurut Undang-Undang Perkawinan, sahnya perkawinan disandarkan kepada hukum agama masing-masing, namun demikian suatu perkawinan belum dapat diakui keabsahannya apabila tidak dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertujuan untuk: a. tertib administrasi perkawinan b. memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum suami, istri maupun anak c. memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan seperti hak waris, hak untuk memperoleh akte kelahiran, dan lain-lain; Pencatatan perkawinan bukanlah dimaksudkan untuk membatasi hak asasi warga negara melainkan sebaliknya yakni melindungi warga negara dalam membangun keluarga dan melanjutkan keturunan, serta memberikan kepastian hukum terhadap hak suami, istri, dan anak-anaknya.⁶

Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan memang tidak berdiri sendiri, karena frasa “dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” memiliki pengertian bahwa pencatatan perkawinan tidak serta merta dapat dilakukan, melainkan bahwa pencatatan harus mengikuti persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam perundangundangan. Hal ini dimaksudkan agar hak-hak suami, istri, dan anak-anaknya benar-benar dapat dijamin dan dilindungi oleh negara. Persyaratan dan prosedur tersebut meliputi ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9, dan Pasal 12 UU Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan khususnya Pasal 2 sampai dengan Pasal 9. Ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang

lain dan untuk memenuhi tuntutan tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Perkawinan menimbulkan akibat hukum bagi pihak suami dan isteri dalam perkawinan, antara lain mengenai hubungan hukum diantara suami dan isteri, terbentuknya harta benda perkawinan, kedudukan dan status anak yang sah, serta hubungan pewarisan. Timbulnya akibat hukum perkawinan tersebut hanya dapat diperoleh apabila perkawinan dilakukan secara sah, yaitu memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Perkawinan, yaitu dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan yang demikian menunjukkan adanya ketentuan yang tegas yang harus dipatuhi oleh seorang pria dan seorang wanita yang melangsungkan perkawinan, sehingga dengan dipenuhinya ketentuan tersebut diatas maka perkawinan tersebut akan diakui dan mempunyai kekuatan hukum yang sah.

B. Akibat Hukum Perkawinan Menurut Masing-Masing Agama dan Kepercayaannya Yang Tidak Dicatat

Tidak sahnya suatu perkawinan berakibat sangat luas. Anak-anak yang dilahirkan dari hubungan tersebut, bukan anak-anak sah dan karena mereka bukan anak-anak sah mereka tidak pula berhak atas warisan ayah mereka. Ini hanyalah salah satu dari sekian banyak akibat apabila suatu perkawinan adalah tidak sah. Sang isteri bukanlah isteri yang sah, dan karenanya oleh UU dianggap tidak ada perkawinan masing-masing suami atau isteri berhak untuk menikah secara sah dengan orang lain.

"Pasal 2 UU Perkawinan mengemukakan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat".²⁴

Dengan penjelasan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan UUD 1945 Yang dimaksud dengan hukum, masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan

⁶ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*,: Indonesia Legal Centre Publishing, Jakarta, 2002, hal. 46.

²⁴ Martiman Prodjohamidjojo, Op Cit., hal 47

perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam UU ini.

Dari bunyi pasal 2 ayat (l) beserta dengan penjelasannya itu, bahwa perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, kalau tidak maka perkawinan itu adalah tidak sah.

Kata-kata sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dalam hubungannya dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, Prof. Dr. Hazairin SH, dalam bukunya "Tinjauan mengenai Undang-undang N6. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan sebagai berikut :

"Jadi bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri. Demikian juga bagi orang Kristen dan bagi orang Hindu Budha seperti yang dijumpai di Indonesia."²⁵

Maka untuk sahnya suatu perkawinan itu, haruslah menurut ketentuan hukum agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi pengertian perkawinan menurut undang-undang No. 1/1974 bukan hanya sekedar sebagai suatu perbuatan hukum saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan sehingga oleh karenanya sah atau tidaknya suatu perkawinan digantungkan sepenuhnya pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut rakyat Indonesia.

Bilamana perkawinan ditinjau sebagai suatu perbuatan keagamaan maka pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan ajaran masing-masing agama dan kepercayaan yang memang sejak dahulu kalah sudah memberikan penggarisan bagaimana seharusnya perkawinan dilakukan, dan bilamana ditinjau sebagai suatu perbuatan hukum maka perkawinan tidak lebih dari pada masalah keperdataan semata yang segala sesuatunya harus mengakui spa yang ditetapkan oleh negara.

Dalam masa-masa pluralisme perkawinan sebelum ditetapkannya Undang-Undang perkawinan sekarang, perbedaan yang demikian sangat ke utara sekali ; dimana untuk sate golongan penduduk umpamanya yang tunduk BW hanya mengakui perkawinan itu suatu perbuatan kepercayaan belaka yang

menganggap acara-acara keagamaan menurut agama yang dianutnya (mempelai) hanya sekundair dan formalitas belaka, sehingga oleh karenanya seorang pejabat agama dilarang ke ras untuk melaksanakan perkawinan sebelum prosedur keperdataannya dipenuhi.

Untuk sahnya perkawinan yang ditinjau dari sudut keperdataan belaka adalah, bilamana perkawinan tersebut sudah dicatat/didaftarkan pads Kantor Catatan Sipil. Selama perkawinan itu belum didaftar, perkawinan tersebut masih belum dianggap sah menurut hukum sekalipun mereka sudah memenuhi prosedur dan tata cars menurut ketentuan agama.

Sehingga dari itu ada kemungkinan timbulnya apa yang dinamakan anak haram perdata disamping istilah anak haram menurut ketentuan hukum agama.

Sedangkan bilamana ditinjau sebagai suatu perbuatan keagamaan, perbuatan perkawinan hanyalah sekedar memenuhi administrasi saja yang tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.

Dapatlah dikatakan bahwa pencatatan perkawinan itu bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat, karena dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi den termuat pula dalam suatu daftar yang khusus untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan dimana perlu, terutama sebagai suatu bukti yang autentik. Dengan adanya surat bukti itu dapatlah dibenarkan atau dicegah perbuatan yang lain.

"Perbuatan pencatatan itu tidaklah menentukan sahnya suatu perkawinan, tetapi menyatakan bahwa peristiwa, perkawinan itu memang ada dan terjadi, jadi semata-mata bersifat administratif".²⁶

Sedangkan soal sahnya perkawinan, UU Perkawinan dengan tegas menyatakan pada pasal 2 ayat (1), bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

Jadi bila kita teliti dari bunyi pasal 2 UU tersebut maka menyatakan :

(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

²⁵ K. Wantjik Saleh, *Op.Cit*, hal. 16

²⁶ K. Wantjik Saleh, *Ibid*, hal. 17

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Maka pencatatan perkawinan bukanlah merupakan syarat yang menentukan sahnyanya perkawinan, karena segala perkawinan di Indonesia sudah dianggap sah bilamana hukum agama dan kepercayaan sudah menyatakan sah.

Dengan adanya PP No. 9 Tahun 1975 ini maka pencatatan perkawinan dilakukan oleh 2 Instansi yakni :

1. Pegawai Pencatat Nikah. Talak dan Rujuk bagi mereka yang beragama Islam sebagaimana yang diatur oleh UU No. 22 tahun 1946 jo UU No. 32 Tahun 1954.
2. Kantor Catatan Sipil atau Instansi/Pejabat yang membantunya bagi mereka yang bukan beragama Islam, sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan catatan sipil.

Dari ketentuan tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa sekalipun pencatatan bukan merupakan syarat untuk sah nya suatu perkawinan karena perkawinan sudah dianggap sah bilamana hukum agama dan kepercayaan mengesahkannya, tetapi pencatatan perkawinan memegang peranan yang sangat menentukan dalam suatu perkawinan karena pencatatan termaksud merupakan suatu syarat diakui atau tidaknya sesuatu perkawinan oleh Negara dan hal ini banyak membawa konsekwensi bagi yang bersangkutan.

Bilamana suatu perkawinan tidak dicatat sekalipun perkawinan tersebut sah menurut ajaran agama dan atau kepercayaan, perkawinan tersebut tak diakui oleh Negara, begitu pula segala akibat yang timbul dari perkawinan tersebut, dan malahan bagi yang bersangkutan (yang melangsungkan perkawinan) dapat dikenakan ketentuan pidana sebagaimana diatur oleh pasal 45 ayat (1) PP tersebut, sedangkan bagi petugas agama yang melangsungkan perkawinan tersebut dapat dikenakan pidana yang diatur dalam pasal 530 KUH Pidana.

Sebagai tindakan lanjut dari ketentuan mengenai pencatatan perkawinan ini dikeluarkan beberapa peraturan dan petunjuk antara lain:

1. Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat

Nikah dan Tata Kerja Peradilan Agama, dalam melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan bagi yang beragama Islam, yang kemudian dilaksanakan lebih lanjut dengan Instruksi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tanggal 12 Tahun 1975 tentang petunjuk pelaksanaan PMA No. 3 Tahun 1975.

2. Keputusan Mendagri tanggal 1 Oktober 1975, No. 22/1975, tentang Pencatatan Perkawinan dari Perceraian pada Kantor Catatan Sipil sehubungan dengan berlakunya UU Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas diharapkan agar pencatatan perkawinan dapat terlaksana secara lebih efektif. Tentang tata cara melakukan pencatatan diatur dalam pasal 3, sampai dengan pasal 19 dan juga pasal 11 Peraturan Pelaksanaan yang meliputi tahap-tahap : Pemberitahuan, penelitian, pengumuman dan surat pencatatan.

Selain hal-hal yang tersebut di atas untuk sahnyanya suatu perkawinan maka syarat-syarat lain yang penting adalah :

1. Haruslah ada persetujuan kedua calon mempelai, artinya kedua-duanya harus mau melangsungkan perkawinan, dengan kata lain tidak ada kawin paksa.
2. Mempelai yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua, ayah dan ibu apabila salah seorang dari mereka telah meninggal dunia atau kakek/neneknya atau apabila tidak ada orang yang demikian itu, izin dari hakim.
3. Mempelai pria sudah berumur 19 tahun dan mempelai wanita 16 tahun. Apabila mereka belum cukup umur, dapat dimohonkan dispensasi kepada yang berwajib.
4. Perkawinan dilarang antara 2 orang yang ada hubungan keluarga yang dekat.
5. Untuk melangsungkan perkawinan dengan isteri yang kedua dan sebagainya terlebih dahulu harus diperoleh izin dari pengadilan "apabila syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan tidak dipenuhi perkawinan dapat dicegah oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan cara mengajukan pencegahan kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan

memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan”.²⁷

Selain itu pegawai pencatat perkawinan dapat menolak untuk melangsungkan perkawinan apabila terdapat larangan menurut UU atau apabila syarat-syarat dan keterangan yang diperlukan tidak dipenuhi atau apabila dipandang kurang cukup. Dalam hal ini perkawinan belum dilangsungkan.

Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan dalam wilayah itu dengan menyerahkan surat penolakan tersebut. Pengadilan kemudian akan menguatkan penolakan tersebut atau akan memerintahkan agar perkawinan dilangsungkan.

Persoalan lain adalah perihal batalnya perkawinan. Ini dapat diajukan oleh yang berkepentingan apabila perkawinan yang telah dilangsungkan ternyata tak memenuhi persyaratan yang ditentukan. Pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau di tempat dimana suami isteri bertempat tinggal. Meskipun perkawinan dibatalkan namun anak yang dilahirkan dalam perkawinan atau akibat perkawinan tersebut adalah anak sah.

Mengenai peranan agama dan kepercayaan dalam suatu perkawinan adalah sangat besar sekali. Hal ini dapat kita lihat dalam batang tubuh dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu pasal-pasal 1, pasal 2 ayat (1), pasal 6 ayat (6), pasal 8 (f) dan pasal 10.

Dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas menunjukkan kepada kita, pada prinsipnya sahnya suatu perkawinan harus dipulangkan kepada faktor agama dan kepercayaan yang menentukannya. Tetapi sekarang apakah perkawinan antar agama dapat dibenarkan atau tidak ?

Di dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya yaitu PP No. 9 Tahun 1975 kita tidak menentukan ketentuan pasal yang mengatur secara tegas bahwa perkawinan antar agama dibolehkan atau tidak.

Kalau kita melihat ketentuan yang lama yaitu :

Stb. 1898 No. 158 tentang Regeling op de Gemengde Huwelyken atau peraturan tentang

perkawinan campuran dimana diatur secara tegas dalam pasal 1 yaitu : perkawinan campuran ialah perkawinan antar orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan; kemudian dalam pasal 7 ayat (2) : perbedaan agama, bangsa atau asal itu sama sekali bukanlah menjadi halangan untuk perkawinan itu.

Menyangkut perkawinan campuran tersebut, marilah kita melihat beberapa sarjana yang cukup terkenal, yaitu :

“Nederburg, Lemaire, Kollewijn, Gouw Giok Siong, Wirjono Prodjodikoro, Sunarjati Hartono, berpendapat bahwa perkawinan campuran meliputi perkawinan antar golongan, perkawinan antar agama, perkawinan antar tempat maupun perkawinan internasional. Akan tetapi Prof. Van Vollemhoven, Winekel dan Carpentier Alting berpendapat bahwa perkawinan campuran hanya mengenai perkawinan antar golongan saja, jadi tidak meliputi perkawinan antar agama”.¹⁹

Akan tetapi ketentuan pasal 1 dan pasal 7 ayat (2) Stb. 1898 No.158 tersebut sesuai dengan pasal 57 UU No. 1/1974, menentukan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antara 2 orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan Indonesia.

Untuk melihat apakah suatu perkawinan itu sah hanya berdasarkan suatu aliran kepercayaan, kita akan mencoba membahasnya lebih lanjut.

Setiap ahli hukum dalam menafsirkan suatu hukum dari beberapa peraturan dan UU negara, haruslah memulai baik sangka bahwa bunyi peraturan itu tidak kontradiktif dengan peraturan di luar darinya yang masih dianggap berlaku. Atas dasar ini maka jikalau kita hendak mengartikan kata sambung dan atau menjumlahkan agama dan kepercayaan sebagai ketinggalan syarat bagi sahnya suatu perkawinan, maka haruslah diartikan perkataan “kepercayaan” itu sebagai “kepercayaan agamanya itu”, tidak boleh diartikan sebagai “kepercayaan itu bertentangan dengan agamanya sendiri”.

Dan kalau pengertian ini yang dipakai maka itu berarti orang yang tidak beragama (hanya

²⁷ Retnowulan Sutantio, *Wanita dan Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 1979, Kotak Pos 272, hal. 28.

¹⁹ Abdulrachman dan Ridwan Syahrawi, *Op.Cit*, hal. 24-25.

kepercayaan saja) seperti suku badui berarti tidak boleh kawin selama-lamanya di Indonesia karena harus diisyaratkan menurut hukum agama (yang tidak-punyai itu).

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Maksudnya bersyarat alternatif bukan unified : dilakukan menurut hukum agama (saja) sudah sah, atau dilakukan menurut kepercayaan (saja) sudah sah juga. Seandainya penafsiran (saya) ini ditanya : kalau begitu UU (lantas) mengatur bukan hanya orang-orang beragama saja tetapi juga mengatur orang-orang yang tidak beragama juga ? Jawabnya : memang demikian sebab di Indonesia ini masih ada warga negara yang dapat dianggap belum beragama (atau setidaknya tidak dapat dikatakan agama yang dianutnya belum dianggap agama oleh negara) seperti agama pribumi dari suku-suku badui, kubu, bromo dan suku pedalaman Irian Jaya. Mereka itulah disediakan wadah hukumnya oleh UU Perkawinan Pasal 2 Ayat (1) dengan kawin menurut kepercayaannya. Nikah mereka in dapat dilaksanakan tanpa hukum agama yang ada (dari Islam, Kristen, Hindu dan Budha) tetapi cukup dengan tata cara kepercayaannya saja misalnya : nikah dengan makan kepala kerbau atau kepala babi atau kepala patung (ganti kepala manusia) atau dengan cara mengikat pinggang kedua mempelai sejak tengah hari hingga malam dihadapan orang banyak”.²⁸

Melihat hal-hal yang dijelaskan oleh Hasbullah Bakrya, masa kelihatannya dia memisahkan agama dan kepercayaan, yaitu bagi mereka yang beragama (Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan Budha) maka pasal 2 ayat (1) yaitu perkawinan adalah sah berdasarkan “agama”, dan kalau yang tidak mempunyai agama dan hanya kepercayaan saja, maka pasal 2 ayat (1) yaitu perkawinan adalah sah berdasarkan kepercayaan dapatlah dibenarkan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1964, di Indonesia hanya diakui lima agama : yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan Budha. Sesuai dengan Tap MPR No.

IV/MPR/1978, kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, tidak merupakan agama.

Jadi jelaslah pada kita bahwa aliran kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa bukanlah merupakan suatu agama.

Bunyi pasal 2 ayat (1) itu tegas membela kepentingan rakyat yang beragama supaya mereka kawin menurut hukum agamanya masing-masing. Ini berarti negara sudah mempunyai prasangka baik pada masing-masing agama, mengakui bahwa agama-agama itu masing-masing sudah mempunyai aturan-aturan perkawinan, yang harus dijalankan oleh penganutnya yang menjadi warga negara Indonesia. Supaya dengan pasal 2 ini kehidupan beragama rakyat Indonesia juga makin diperkuat, sebab rumah tangga yang beragama itulah yang banyak menghasilkan warga negara yang baik. Dan supaya aturan hukum perkawinan agama itu juga jangan kacau balau pelaksanaannya maka negara mempertegas sikapnya bahwa : suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama.

Hal ini berarti apabila hukum perkawinan suatu agama (misalnya agama Kristen atau Islam) tidak membolehkan wanitanya dikawini oleh laki-laki yang berlainan agama, maka apabila kawin campur model ini dilakukan juga, hal ini bukanlah berarti tidak sah menurut agama, tetapi juga tidak sah menurut negara. Inilah yang dimaksud penjelasan perundang-undangan :

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Kebahagiaan rumah tangga sudah harus dimulai dari awalnya, dari pintunya yakni perkawinan, supaya suami isteri punya dasar hidup yang sama, yakni akad nikah menurut hukum agama.

Pasal 2 ayat (1) juga berarti mengakui dan ingin meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh rakyat Indonesia mengadakan perkawinan dengan hukum agama, misalnya : umat islam nikah menurut tata cara islam, Kristen dengan tata cara Kristen dan lain-lain sebagainya.

Rangkaian kata ‘agama dan kepercayaannya’ sudah diterima dalam perundang-undangan sebagai suatu istilah hukum yang belum ada kesepakatan pengertiannya dan tidak ada penafsiran untuk istilah hukum tersebut dalam perundang-undangan (penafsiran UU tidak ada). Pada hal menjadi kunci mengenai sah dan

²⁸ . H. Hasbullah Bakrya, *Kumpulan Lengkap UU Peraturan Perkawinan di Indonesia*, Djambatan, 1998, hal. 343.

tidaknya perkawinan menurut tata cara aliran kepercayaan.

Beberapa kemungkinan pengertian istilah hukum “agama dan kepercayaannya” disebabkan tidak hanya penafsiran UU menurut C. H. Salam Basyah, SH – Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pare-pare, tulisannya *Varia Peradilan* – Juni 1987), kemungkinan pertama :

Secara obyektif dirasakan adanya kepentingan masyarakat bahwa kata ‘agama’ apabila dirangkai dengan kata kepercayaan mengandung arti kepercayaan dari agama tertentu itu. Karena itu istilah “agamanya dan kepercayaannya” begitu cepat ditangkap pengertiannya yaitu agamanya dan kepercayaannya berdasarkan agamanya itu. Pengertian lain dari itu seolah-olah menentang kepentingan masyarakat jikalau calon mempelai beragama islam, maka istilah hukum itu mengandung arti “agama islam dan kepercayaan berdasarkan agama islam. Jikalau mempelai beragama Katolik Roma, maka istilah hukum tersebut mengandung arti agama Katolik Roma dan kepercayaan berdasarkan agama Katolik Roma”.

Kemungkinan kedua :

Suatu kenyataan adanya aliran kepercayaan yang terorganisasi dalam masyarakat. Karena itulah istilah hukum “agamanya dan kepercayaannya” menurut jiwa bahasa mengandung arti : “agamanya dan aliran kepercayaannya” seperti dalam GBHN (1983-1988) terdapat kalimat : dengan semakin meningkatnya dan meluasnya pembangunan maka kehidupan keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah selaras dengan penghayatan dan pengamalan Pancasila”. Kata kepercayaan dalam istilah hukum tersebut oleh GBHN diartikan aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah suatu penafsiran sesuai dengan jiwa bahasa atau tata bahasa, suatu penafsiran gramatikal.

Apabila penafsiran seperti itu digunakan terhadap pasal 2 ayat (1) UU No. 1/1974, maka diktum penetapan Pengadilan Negeri Bandung yang memberi izin kawin pada calon mempelai yang keduanya penganut aliran kepercayaan tanpa agama adalah tepat dan perkawinan mereka adalah sah apabila dilakukan dihadapan Pegawai Catatan Sipil dan dihadiri 2 orang saksi (pasal 10 ayat (2) dan (3) PP No. 9/1975).

Kemungkinan ketiga :

Pengertian kemungkinan ketiga ini, dilihat dari riwayat kata “kepercayaan” dalam rumusan pasal 29 ayat (2) UUD 1945.

Dalam Rapat Panitia Perancang UUD pada tanggal 13 Juli 1945, Wongso Negoro mengusulkan agar kata “dan kepercayaan” ditambahkan sesudah kata “agama” sehingga menjadi rangkaian kata “agamanya dan kepercayaannya”. Bukan itu maksudnya Wongsonegoro, melainkan agar terjadi rangkaian kata “agamanya dan kepercayaannya”.

Golongan islam yang berkeras pendirian dalam perbedaan mengakui eksistensi (kehadiran dalam hubungan kemasyarakatan) “aliran kepercayaan” asal aliran kepercayaan itu menganut salah satu agama yang diakui pemerintah, sebaiknya bahwa golongan Wongsonegoro yang termasuk golongan Nasional itu disamping menganut aliran kepercayaan tetap memeluk salah satu agama. Oleh karena itu istilah hukum “agama dan kepercayaannya” dalam pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menurut riwayat pembahasan (historis) mengandung arti : agamanya (salah satu agama yang diakui oleh pemerintah) dan kepercayaannya (salah satu aliran kepercayaan yang telah terdaftar pada pemerintah yang dalam hal ini departemen P dan K dengan tanda inventaris) yang dasar penghayatannya selalu harus sesuai dengan pengertian Ketuhanan Yang Maha Esa dari agama itu. Dengan kata lain : warga negara Indonesia bebas menganut aliran kepercayaan, tetapi keharusan baginya memeluk salah satu agama yang diakui oleh pemerintah. Aliran kepercayaan hanyalah alat menambah taqwa kepada Ketuhanan menurut pengertian agama yang dipeluknya.

Perbedaan pengertian kedua dan ketiga tersebut ialah bahwa pengertian kedua terbuka pintu kecil untuk tidak beragama sama sekali selain aliran “kepercayaan” sedangkan pengertian ketiga tertutup pintu kecil itu. Akhirnya oleh C. H. Salam Basyah, SH menuliskan sebagai berikut :

a. Penulis menganut penafsiran historis terhadap istilah hukum ‘agamanya dan kepercayaannya’ yang dianggap mengandung kesadaran umum universal yang berkembang ke arah modernisasi,

tetapi tidak menyampingkan pengertian menurut penafsiran gramatikal sebagai jalan pengisi lowongan hukum. Harus dinyatakan bahwa lambat atau cepat pasti akan terbentuk UU Sipil yang bersifat nasional.

Dan tidak menganut penafsiran sosiologis yang menghasilkan pengertian yang tidak mengakui eksistensi aliran “kepercayaan”.

- b. Pegangan ialah bahwa eksistensi aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa diakui oleh UUD 1945 pasal 29 ayat (2) menurut penafsiran historis, kemudian istilah hukum “agamanya dan kepercayaannya” itu masuk dalam UU No. 1/1974. Bukan kebetulan ada di situ dan kebetulan sama, melainkan hasil pemikiran pembentuk UU. Dalam hubungannya dengan UUD, maka pasal 2 ayat (1) UU No. 1/1974 kata “agamanya”, mengandung arti agama-agama yang diakui pemerintah : Agama Islam, Katolik Roma, Kristen Protestan, Budha dan Hindu. Kata ‘kepercayaan’ mengandung arti aliran-aliran kepercayaan yang telah diakui oleh Pemerintah yaitu telah mendapat nomor inventarisasi dari Direktorat Pembinaan Penghayat “Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa” Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- c. Oleh karena itu perkawinan antar calon mempelai yang keduanya penganut salah satu aliran kepercayaan yang telah diinventarisir di Departemen P dan K, yang dilakukan menurut tata cara seperti dalam pasal 10 ayat (1), (2) dan (3) PP No. 9 Tahun 1975 adalah sah sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974.
- d. Pelaksanaan perkawinan selalu harus dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Perkawinan. Ada dua Kantor Pencatat Perkawinan menurut UU No. 1/1974 : Bagi calon mempelai yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan menurut UU No. 32 Tahun 1954 (pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal ayat (1) PP No. 9 tahun 1975 jo UU No. 22 tahun 1946) : Bagi calon mempelai yang beragama Katolik Roma, Kristen Protestan, Budha, Hindu dan penganut aliran kepercayaan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor

Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan (pasal 2 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975).

- e. Mengenai tata cara pencatatan perkawinan, belum ada ordonansi/UU catatan sipil yang bersifat nasional, sehingga pasal 2 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975 tersebut hanya menunjuk berbagai perundang-undangan yang sudah ada sebelum UU No. 1 Tahun 1974. UU yang sudah ada hanyalah UU zaman penjajahan Belanda yang disebut “ordonansi”. UU tersebut tetap berlaku, sejauh tidak diatur dalam UU No. 1 tahun 1974, antara lain :
- Ordonansi Catatan Sipil untuk Golongan Eropah (Stb. 1849 No. 25).
 - Ordonansi Catatan Sipil untuk Golongan Cina (Stb. 1917 No. 130 jo Stb. 1919 No. 18).
 - Ordonansi Catatan Sipil untuk Golongan Kristen Indonesia (Stb. 1933 No. 7 jo Stb. 1936 No. 607).
 - Ordonansi Catatan Sipil untuk Perkawinan Campuran (Stb. 1898 No. 158).
- Tidak pernah ada ordonansi catatan sipil untuk golongan aliran kepercayaan pada zaman penjajahan Belanda, belum pernah juga ada UU pada zaman kemerdekaan. Ini berarti peraturan catatan sipil lowong bagi calon mempelai aliran kepercayaan.
- f. Untuk mengatasi lowongan peraturan tersebut, maka Menteri Dalam Negeri menggunakan wewenangnya yang diberikan oleh pasal 48 PP No. 9 Tahun 1975, mengeluarkan keputusan No. 221-a tahun 1975 tertanggal 1 Oktober 1975 yang mulai berlaku pada tanggal dikeluarkannya yaitu tepat mulai berlakunya PP No. 9 Tahun 1975, yang merupakan pula tanggal pelaksanaan secara efektif UU No. 1 Tahun 1974 (pasal 49 PP No. 9 tahun 1975). Maka pada saat berlakunya secara efektif UU No. 1 Tahun 1974, lowongan hukum bagi aliran kepercayaan mengenai Catatan Sipil diisi Keputusan Dalam Negeri No. 221-a tersebut. Diktum Keputusan pada : “PERTAMA sub a.5” memberi wewenang kepada Kantor Catatan Sipil mencatat perkawinan dan perceraian penganut aliran kepercayaan.

- g. Lebih jelas redaksinya adalah surat Direktorat Jenderal Hukum dan perundang-undangan atas nama Menteri Kehakiman No. J.A.3/6/18, tertanggal 5 Desember 1980, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat.

Antara lain pada alinea pertama berbunyi :
"Bersama ini ditujukan kepada saudara bahwa pelaksanaan perkawinan bagi para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan dihadapan Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil pada Kantor Catatan Sipil dari tempat tinggal yang bersangkutan (UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 221-a/1975)" .

- h. Kesimpulan pendirian kami (Hasbullah Bakry, SH) :

Sebelum ada penafsiran UU terhadap rangkaian kata "agamanya dan kepercayaannya", yang dalam uraian ini disebut istilah hukum, dan sebelum ada UU Catatan Sipil yang bersifat nasional yang menganut lain, maka cukup kuat dasar hukumnya bahwa : peradilan negeri dapat memberi izin kawin pada calon mempelai yang tidak menganut salah satu agama yang diakui pemerintah selain penghayat "aliran kepercayaan" untuk melaksanakan perkawinannya menurut tata cara sendiri dihadapan pegawai catatan sipil setempat, asal aliran kepercayaan mereka sudah resmi (sudah mendapat nomor inventarisasi dari Departemen P dan K).

Ada beberapa aliran kepercayaan (aliran kebatinan tanpa agama) di Jawa lebih memantapkan organisasi dan keyakinannya :

- a. Di Jawa Barat : Aliran kepercayaan (aliran kebatinan) yang terkenal bernama "keyakinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa." Aliran ini resmi telah terdaftar di Departemen P dan K dengan tanda inventarisasi No. 1.105/F.6/1980 tertanggal 31 Maret 1980 yang berpusat di Bandung.
- b. Di Jawa Tengah : Ada pula aliran kepercayaan yang bernama "Strati Darma" Yayasan Pusat Strati Darma Yogyakarta".
- c. Di Jawa Timur : Bergerak satu aliran yang bernama : Kepercayaan 'sapto Darmo

Indonesia'. Aliran ini resmi telah terdaftar di Departemen P dan K dengan tanda Inventarisasi No. 156/F.3/N. 1.1/1980 tertanggal 31 Desember 1983.

Nama kesatuan dari aliran-aliran kepercayaan tersebut ialah : kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, disingkat kepercayaan. Nama kesatuan tersebut digunakan oleh : Departemen P dan K dengan adanya Direktorat Pembinaan Penghayat "Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa", GBHN dan Repelita, dalam rangka pembimbingan, agar tidak mengarah ke pembentukan agamabarui.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perkawinan menurut masing-masing agama dan kepercayaan itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam UU Perkawinan. Yang harus dilakukan pencatatan yang menjadi sahnya perkawinan yang dilaksanakan sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi suami dan isteri yang bersangkutan dalam melangsung kehidupan keluarganya.
2. Akibat hukum perkawinan yang tidak dicatatkan yakni perempuan tidak dianggap sebagai istri sah. Ia tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ditinggal meninggal dunia. Selain itu sang istri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Demikian juga satus anak yang dilahirkan tidak sah. Dan konsekuensinya anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu.

B. Saran

Sebaiknya haruslah diberikan batasan mengenai aliran kepercayaan ini dalam UU, apakah perkawinan yang berdasarkan hukum masing-masing kepercayaan itu juga adalah sah berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974, supaya tidak akan timbul bermacam-macam penafsiran mengenai hukum agama dan kepercayaan dari para Sarjana (yaitu : ada yang memisahkan agama/kepercayaan, sedangkan ada yang

menganggap agama/kepercayaan adalah merupakan satu kesatuan).

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, FH UII, Yogyakarta, 2002.
- Ari Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bina Ilmu, Semarang, 1997.
- Harahap Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional*, Modern Trading Co, Jakarta, 1975.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan*, CV Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Isian, *Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*, Yayasan Binadhika, Jakarta, 1991.
- Lexy, J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*: Tarsito, Bandung, 2000
- Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Alumni Bandung, 1997
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Hidakarya Agung, Jakarta, 1979.
- Mochammad Djais, *Hukum Harta Kekayaan dalam Perkawinan*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2006
- Mubarok, *J Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*: Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2005.
- Pasaribu, S,O, dan Wahyono Dharmabrata, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*, Cet, 1, IND,HILL-CO, Jakarta, 1997.
- Prins J, , *Tentang Hukum Perkawinan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, 2007
- Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Cetakan 2, FHUI, Jakarta, 2004.
- Wantjik Saleh, K, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980